



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Website : <http://2.pdkcilacap.co.nr> E-mail pdkcip@yahoo.co.id
Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 421.1 / 2354 / 05/14/TAHUN 2015

TENTANG

IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP,

- Dasar** : Surat dari Kepala PAUD Nomor : 004 / PAUD / V / 2015
Tanggal 3 Juni 2015 Perihal Permononan Ijin Operasional
PAUD Al - Hidayah;
- Menimbang** : a. bahwa Tim Penggerak PKK Desa Datar Kecamatan
Dayeuhluhur selaku Pendiri / Penyelenggara Pendidikan
Anak usia Dini (PAUD) AL - HIDAYAH Jenis Program
Kelompok Bermain, telah memenuhi persyaratan yang
berlaku dan dipandang mampu untuk melanjutkan
menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu
diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844)
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3952)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang
Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009
Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010
Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Cilacap; (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2010 Nomor 13; (Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 52)

7. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain PAUD tahun 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD Jenis Program Kelompok Bermain kepada :

1. Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :

- Nama : Tim Penggerak PKK Desa Datar Kecamatan Dayeuhluhur
- Alamat : Desa Datar Kecamatan Dayeuhluhur

Untuk mendirikan/menyelenggarakan PAUD Jenis Program Kelompok Bermain

2. Kelembagaan :

- Nama Lembaga : PAUD AL - HIDAYAH
- Alamat : Jl. Cikondang No.03 Desa Datar Kecamatan Dayeuhluhur
- Ketua Pengelola : RUSNANTO, S.Pd
- Tanggal berdiri : 7 Agustus 2009

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Sebagaimana tersebut Keputusan ini, maka Keputusan ini batal demi hukum.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : CILACAP
PADA TANGGAL : 30 - 6 - 2015

